

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dengan demikian dari hasil pembahasan serta analisa dan perhitungan yang telah dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa

1. Akuntansi yang dilakukan PT. Jimoda belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK No. 46 dan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.
2. PT. Jimoda sudah Merekonsiliasi Fiskal atas laporan keuangan komersial namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan Tahun 2020 Jumlah Laba fiskal sebelum analisis Rp.1.638.516.666 dengan Laba fiskal sesudah analisis Rp. 1.748.594.442 menjadi lebih besar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 110.077.776
3. Maka bisa diketahui beban pajak terhutang dengan melakukan perhitungan menurut PSAK No. 46. Sehingga pada tahun 2020 dalam laporan Laba rugi dapat diketahui beban pajak badan terhutang sebesar menurut perusahaan Rp. 453.841.750 menurut penulis Rp. 328.315.212 selisih Rp.125.526.538. Karena PT. Jimoda belum melakukan rekonsiliasi sepenuhnya.

#### **5.2 Implikasi Manajerial**

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk:

1. Penulis mengharapkan pada tahun-tahun berikutnya agar PT. Jimoda membuat laporan keuangan komersil yang berpedoman pada PSAK 46 dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dan terbaru dari dirjen pajak
2. Penyusunan laporan keuangan Laba Rugi Fiskal agar lebih diperhatikan lagi dan selalu berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku karena hal ini menyangkut jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat penghitungan pajak terutang
3. Karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam pengakuan beban dan penghasilan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan. Yang akan menyebabkan perbedaan nilai penghasilan kena pajak